

MAHKAMAH AGUNG

- KAJIDAH HUKUM** : “Orang melanjutkan segala kewajiban dari orang yang meninggal sesuai dengan keterangan kepala desa dan Banjar Adat dan mengabdikan yang meninggal tersebut, terbukti sebagai anak angkat dan berhak mewarisi harta peninggalan.”
- NOMOR REGISTER** : 445 K/Pdt/2002
- TANGGAL PUTUSAN** : 24 Februari 2005
- MAJELIS** : – H. Abdul Kadir Mappong, SH.
– Prof. DR. Mieke Komar, SH.MCL.
– I. B. Ngurah Adnyana, SH.
- KLASIFIKASI** : Warisan
- DUDUK PERKARA** : – Bahwa dalam perkawinan alm. Nang Suplung dengan isterinya alm. Men Suplug tidak mempunyai anak, kemudian mengangkat anak saudara kandungnya yaitu I. Nyoman Doble dan ganti nama menjadi I Wayan Saprig.
Dalam perkawinan alm. I Wayan Saprig dengan penggugat II tidak punya anak sehingga mengangkat anak yaitu :
1. I Wayan Succa
 2. I Made Merca (setelah dewasa kembali ke orangtuanya)
 3. Ni. Nyoman Kasih (Kawin keluar)
- Bahwa alm. Nang Suplug dan alm. Suplug meninggalkan sawah pipil No. 273 persil 41 b seluas 3850 m² terletak di dudun Pengembangan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa I. Wayan Saprig dan para penggugat telah mengabdikan Nang Suplug.
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh tergugat tanpa seijin para penggugat, sehingga para penggugat dirugikan dan menuntut agar tanah tersebut dikembalikan kepada para penggugat selaku ahli waris dari alm. Nan Suplug dan alm. I Wayan Saprig.

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena berdasarkan bukti P2 dan P3 yang ditanda tangani oleh kelian Banjar Adar, Kepala Desa dan mantan Kelian Banjar Adat, Kepala Dusun tahun 1964–1984, bahwa alm. I Wayan Saprig adalah penengen ayahan atau pelanjut segala kewajiban dari Nan Suplug dan pada saat Nan Suplug meninggal dunia, upacara pengabenan dilakukan oleh I Wayan Saprig dan Penggugat 2.

Para penggugat tinggal dipekarangan Nan Suplug, sehingga terbukti sebagai anak angkat.

- Bahwa Penggugat I adalah anak angkat dari I Wayan Saprig telah terbukti dari pengakuan Penggugat 2 (isteri I Wayan Saprig) dan saksi-saksi.

Penggugat I yang mengabenkan I Wayan Saprig. Dari bukti P10, P14, P18 bahwa 5 bidang tanah atas nama Nang Suplug yang dikuasai para penggugat kecuali tanah sengketa dari bukti P1 dan T1 (Silsilah) Nang Suplug tergugat adalah cucu ke samping sehingga tidak berhak mewarisi harta peninggalan.

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum acara dengan menerima bukti T18 secara langsung tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi, lagi bukti T18 dalam berkas tidak ada.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum yaitu :
 1. Bahwa jual beli antara penggugat/penjual dengan tergugat I/Pembeli atas tanah HGB. No. 93/Babakan, Jalan Ceremai No. 18 Bogor adalah tidak wajar karena tidak disertai penyerahan tanah dan rumah kepada pembeli. Jika tanah dan rumah dipakai untuk pembayaran atas hutang penggugat kepada tergugat I selisihnya sangat besar. Bila jual beli dihubungkan dengan bukti P15 berupa surat bukti dari tergugat I yang menyatakan akan mengembalikan tanah dan rumah HGB. No. 106/Bantar Jati yang dititipkan di Notaris sebagai jaminan hutang, dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut hanya rekayasa dan harus dinyatakan cacat hukum beserta segala akibatnya.

2. Bahwa pemenang lelang atas objek sengketa ternyata adalah kreditur sendiri (tergugat I) dengan nilai jual yang jauh lebih rendah dari nilai agunan menunjukkan bahwa pemenang lelang beretiked tidak baik, oleh karenanya tidak baik, oleh karenanya tidak dilindungi hukum.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari :
 1. I Wayan Succa
 2. Ni Nyoman Kasim.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Mei 2001 No. 98/Pdt/2001/PT.Dps yang membatalkan putusan PN Denpasar tanggal 18 Desember 2000 No. 76/Pdt/G/2000/P.N. Dps.

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
- Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa.
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa atas nama Nan Suplig adalah sah milik leluhur para penggugat.
- Menyatakan para penggugat adalah ahli waris dari Nan Suplig yang berhak atas tanah sengketa.
- Menghukum tergugat agar menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat.
- Menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

KLEMENTINA SIAGIAN, SH.

PUTUSAN

Reg. Nomor : 445 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **I WAYAN SUECA,**
2. **NI NYOMAN RASIN,** keduanya bertempat tinggal di Dusun Pengembungan, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Dati II Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **I WAYAN BAGIARTA, SH.MH.,** Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di Desa Tegallinggah Tumbu Karangasem, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2000, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat Terbanding;

melawan

NI NENGAH MUSTIASIH, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Delod Padonan, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Dati II Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **IDA BAGUS NYOMAN PUTRA, SH.** dan **I MADE SUENA, SH.** Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Bung Tomo I No. 7, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2001, Termohon Kasasi dahulu Tergugat-Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokok atas dalil-dalil :

Bahwa leluhur para Penggugat asli yang bernama Nang Suplug (almarhum) dengan isterinya yang bernama Men Suplug (almarhum) telah meninggalkan beberapa cutak tanah, yang salah satu diantaranya adalah tanah sawah, pipil No. 273, Persil No. 41 b, Kias II, luas $\pm 38,50$ are (3850 M²) didaftarkan dalam buku tanah Subak Kedungu No. 4 atas nama Nang Suplug, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan, terletak di Dusun Pengembungan, Desa Pererenan,

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : Tanah sengketa;

Bahwa Nang Suplug (almarhum) dalam perkawinannya dengan Men Suplug (almarhum) tidak mempunyai keturunan (anak-anak), kemudian diangkatlah (diperas atau disentanakan) anak saudara kandungnya Nang Rinah (almarhum) yang bernama I Nyoman Doble. Kemudian setelah dibuatkan upacara I Nyoman Doble berganti nama menjadi I Wayan Saprig, kemudian I Wayan Saprig (almarhum) kawin dengan Ni Nyoman Rasin (P.2). Dan perkawinan I Wayan Saprig (almarhum) dengan Penggugat 2 asli juga tidak diperoleh/tidak melahirkan anak/anak-anak, sehingga mengangkat (“Memerascita”) kembali anak sentana yaitu :

1. I Wayan Sueca (Penggugat asli I),
2. I Made Merca (setelah besar kembali lagi ke orang tuanya),
3. Ni Nyoman Kasih (sudah kawin keluar),

Untuk Iebih jeiasnya kami gambarkan sebagai berikut :

Nang Suplug (alm) + Men Suplug (alm)

I Wayan Saprig + Ni Nyoman Rasin (P. 2)

1. I Wayan Sueca (P.1)
2. I Made Merta (sudah kembali ke orang tuanya)
3. Ni Nyoman Kasih (KK)

Bahwa sejak I Wayan Saprig diangkat anak (“Sentana”) oleh Nang Suplug, I Wayan Saprig telah tinggal dan hidup bersama dirumahnya Nang Suplug. I Wayan Saprig dalam perkawinannya dengan Ni Nyoman Rasin (P.2) telah dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Nang Suplug. Dan menggantikan segala kewajibannya Desa Adat (“Najuhin Ayahan Desa Adat”), menyelenggarakan segala kewajiban Agama dan Desa Adat, pada saat Nang Suplug meninggal sampai mengabenkan tetap dilaksanakan oleh I Wayan Saprig bersama para Penggugat asli. Begitu juga memelihara dan menyembahyangi (“Nyungsung”) tempat persembahyangan keluarga (“Sanggah/Merajan”) milik Nang Suplug tetap dilakukan dulunya oleh I Wayan Saprig (almarhum) bersama para Penggugat asli. Dan sekarangpun segala kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak “Sentana” sudah dilakukan oleh Penggugat asli I;

Bahwa sebelum I Wayan Saprig (almarhum) diangkat anak “Sentana” oleh Nang Suplug, nama aslinya adalah Ni Nyoman Doble, setelah upacara “Pemerascitaan” dilaksanakan baru kemudian oleh Nang Suplug namanya diganti menjadi I Wayan Saprig. Orang tua kandung I Nyoman Doble (I Wayan Saprig) almarhum bernama Nang Rinah (almarhum) dan Men Rinah (almarhum). Nang Rinah dalam perkawinannya dengan Men Rinah berstatus sebagai “Nyentana” (dalam

anti “kawin nyentana”) kedalam keluarga “kepurusa”(pancar laki) dan Men Rinah;

Bahwa Penggugat asli I (I Wayan Sueca) sendiri sudah diangkat anak (“Sentana”) secara sah oleh I Wayan Saprig (almarhum) yaitu menurut ketentuan Agama Hindu dan Adat-istiadat (“Dresta”) yang berlaku Penggugat asli I (I Wayan Sueca) diangkat anak “Sentana” oleh I Wayan Saprig pada usia ± 10 tahun yaitu sekitar tahun 1955;

Bahwa dari kedua proses pengangkatan anak “Sentana” yang telah dilakukan berdasarkan tata cara Agama Hindu dan Adat istiadat (“Dresta”) yang berlaku setempat (“Desa Kala Patra”), maka dengan demikian I Wayan Saprig (almarhum) adalah orang yang paling berhak atas tanah sengketa yang merupakan peninggalan dan Nang Suplug (almarhum). Begitu juga sesuai dengan hukum pewarisan yang berlaku, segala harta peninggalan I Wayan Saprig (almarhum) baik diperoleh dari mewaris maupun hasil usahanya sendiri, yang paling berhak untuk mewaris adalah para Penggugat asli. Sehingga dengan demikian sudah patut menurut hukum para Penggugat asli menggugat tanah sengketa supaya diserahkan kepada para Penggugat asli;

Bahwa oleh karena Tergugat asli menguasai tanah sengketa tidak mempunyai dasar hukum yang sah, maka dengan demikian penguasaan Tergugat asli atas tanah sengketa sudah sepatutnya dinyatakan hukum sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu pula kepada Tergugat asli sudah sepatutnya menurut hukum dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat asli tanpa suatu beban apapun;

Bahwa untuk menghindari atau mencegah agar terhadap tanah sengketa tidak dibebani suatu hutang atau digadaikan, dijaminkan ataupun dijual, juga agar terhadap tanah sengketa tidak diterbitkan sertifikat atas nama Ni Nengah Mustiasih (Tergugat asli) yang sedang dimohonkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, sehingga semua perbuatan hukum tersebut nantinya akan dapat merugikan pihak para Penggugat asli atau akan dapat mempersulit proses Eksekusi, maka dengan ini kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pimpinan Persidangan agar meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa;

Bahwa untuk menghindari tertunda-tundanya proses pelaksanaan putusan atas perkara ini atau atas penyerahan tanah sengketa, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pimpinan Sidang yang terhormat, agar memberikan putusan dengan menghukum pihak Tergugat asli agar membayar uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini;

Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh pihak Tergugat asli tidak berdasarkan hukum yang sah, justru dilakukan atas dasar perbuatan melawan hukum dan oleh karena para Penggugat asli adalah ahli waris yang paling berhak atas tanah sengketa, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan para Penggugat asli diputus dengan keputusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad);

Bahwa dan rincian peristiwa hukum tersebut di atas telah tampak dengan jelas bahwa pemilik tanah sengketa adalah Nang Suplug (almarhum) leluhur para Penggugat asli. Para Penggugat asli adalah ahli waris sah atau paling berhak atas harta peninggalan Nang Suplug, termasuk diantaranya tanah sengketa. Sedangkan Tergugat asli menguasai tanah sengketa adalah tanpa dasar hukum yang sah, sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga atas sita jaminan (CB) terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang tercantum dalam pipil No. 273, persil No. 41 b, klas II, luas : $\pm 38,50$ are atas nama Nang Suplug adalah sah milik Nang Suplug leluhur para Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris pancar laki ("kepurusa") dan Nang Suplug yang paling berhak atas tanah sengketa;
5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa suatu beban apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun pihak Tergugat mempergunakan upaya hukum banding atau lainnya; Dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 18 Desember 2000 Nomor 76/Pdt.G/2000/PN.Dps., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga atas sita jaminan (CB) terhadap tanah sengketa yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Oktober 2000;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang tercantum dalam pipil Nomor 273 persil Nomor 41 b, klas II luas $\pm 38,50$ are atas nama Nang Suplug adalah sah milik Nang Suplug leluhur para Penggugat;
4. Menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan Nang Suplug yang paling berhak atas tanah sengketa;

5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa suatu beban apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 763.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya tanggal 29 Mei 2001 No. 98/PDT/2001/PT.DPS., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan Tergugat – Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Desember 2000 Nomor : 76/Pdt.G/2000/PN.Dps., yang dimohonkan banding tersebut di atas;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan para Penggugat-Terbanding untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengangkat sita jaminan (Conservatoir Beslag) tanggal 13 Oktober 2000 Nomor : 76/Pdt.G/2000/PN.Dps, dikembalikan dalam keadaan semula;
- Menghukum para Penggugat-Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dianggarkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat – Terbanding pada tanggal 12 Juli 2001, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat – Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2000, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 2001 sebagaimana ternyata dan akte permohonan kasasi No. 76/Pdt.G/2000/PN. Dps., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2001;

bahwa setelah itu oleh Tergugat-Pembanding yang pada tanggal 16 Agustus 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dan Tergugat-Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *Judex Facti* di tingkat banding telah salah dalam penerapan hukumnya dalam mengadili perkara *a quo* seperti :
 - Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengabaikan fakta hukum yang telah terjadi selama ini di Desa Adat Pengembungan. Karena mengenal pengangkatan Sentana” I Wayan Saplig oleh Nang Suplug secara hukum sesungguhnya sudah terbukti. Hal ini dapat di buktikan dari :
 - a. Surat Keterangan Kelihan Adat Pengembungan No. 02/BAPNI/2000, tanggal 28 Juni 2000, dengan dikuatkan oleh Kepala Dusun Pengembungan I Made Rusi dan mantan Kelihan Banjar Adat Pengembungan dan Kepala Dusun Pengembungan (yang menjabat tahun 1964 sampai dengan 1984) I Nyoman Rasyen, yang menerangkan :
 - b. I Wayan Saplig (almarhum) menurut catatan di Banjar Adat Pengembungan adalah “Penegen Ayahan” atau pelanjut segala kewajiban “ayahan” dan Nang Suplug;
 - c. I Wayan Saprig sejak diangkat adalah anak sentana dari Nang Suplug;
 - d. I Wayan Saprig sejak diangkat anak (“Sentana”) oleh Nang Suplug sudah tinggal bersama (serumah) di pekarangan miliknya Nang Suplug;
 - e. Saat meninggalnya Nang Suplug sudah diselenggarakan dan diupacarakan oleh I Wayan Saprig bersama Ni Nyoman Rasin;
 - f. Memang benar I Wayan Saprig telah mengangkat anak “Sentana” 3 orang yaitu : I Wayan Sueca, I Made Merta dan Ni Nyoman Kasih;
 - g. Menurut pengamatan Keliang Banjar Adat Pengembungan I Wayan Sueca telah mewarisi segala peninggalan dan Nang Suplug maupun Nang Saprig, baik itu berupa : pekarangan tempat tinggal, “Sanggah”, Negen ayahan Banjar dan Desa Adat, tanah-tanah sawah lainnya;
 - Fakta hukum lainnya bahwa Ni Nyoman Rasin (P.2) isteri dan I Wayan Saprig (almarhum) sampai sekarang tinggal berumah di pekarangan peninggalan dari Nang Suplug, begitu juga I Wayan Sueca (P.1) selama ini tetap tinggal bersama dengan Ni Nyoman Rasin;
 - Bahwa semua keterangan tersebut di atas telah bersesuaian dengan bukti surat P.2 dan P.3 kemudian didukung dengan keterangan saksi : I Wayan Karsa (49 tahun), I Nengah Ribit (85 tahun), I Wayan Regep (71 tahun), I Wayan Rampieg (65 tahun), Ida Bagus Gede Manuaba (80 tahun), I Nengah Riba (54 tahun), I Nengah Teko (50 tahun), dan saksi Tergugat I Nyoman Dana (75 tahun);

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat seperti :

1. Saksi I Nengah Resno, umur 60 tahun, memberi kesaksian dengan di bawah sumpah, menerangkan :
 - “Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara I Wayan Saprig dengan I Wayan Sueca, tapi yang saksi tahu setelah ibunya I Wayan Sueca meninggal ia diajak oleh I Wayan Saprig sampai dengan sekarang”;
 2. Saksi I Nyoman Dana umur 75 tahun, memberi kesaksian dengan di bawah sumpah, menerangkan :
 - “Bahwa saksi kenal dengan orang bernama I Wayan Saprig isterinya bernama Ni Nyoman Rasin (Penggugat II), tetapi saksi tidak mengerti hubungan kekeluargaan I Wayan Saprig dengan Nang Suplug, yang saksi tahun I Wayan Saprig tinggal di pekarangan Nang Suplug;
 - Bahwa I Wayan Saprig sekarang sudah meninggal, diaben oleh I Wayan Sueca;
 - Bahwa setelah I Wayan Saprig meninggal yang sekarang tinggal di pekarangan Nang Suplug adalah I Wayan Sueca dan Ni Nyoman Rasin;
 - Bahwa pada waktu Nang Suplug meninggal tidak langsung diaben dan baru diaben pada waktu “Ngerit” (ngaben bersama) tapi siapa yang mengabenkan saksi tidak tahu;
 3. Saksi Ni Wayan Semrog, umur 60 tahun, memberi kesaksian dengan di bawah sumpah, menerangkan diantaranya :
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi dasar mengapa Penggugat I Wayan Sueca sekarang ini tinggal di pekarangannya Nang Suplug tetapi yang saksi ketahui bahwa I Wayan Sueca, Ni Nyoman Rasin dan I Wayan Saprig sudah tinggal di pekarangan Nang Suplug;Jadi sesungguhnya keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan para Penggugat/Pembanding. Di dalam Hukum Adat Hindu tidaklah mudah untuk mau tinggal di pekarangan orang dengan kewajiban untuk menyembah (“Nyungsung Sanggah/Merajan”) pura tempat persem-bahyangan keluarga milik orang lain. Dengan adanya kesaksian dari pihak Tergugat yang menguntungkan dalil-dalil Penggugat, maka menurut hukum, pembuktian tersebut dapatlah dikatakan sebagai pengakuan di hadapan persidangan atau Hakim yang bersifat sempurna (Vide pasal : 311 R.Bg, pasal :1925 BW);
2. Bahwa mengenai pengangkatan anak dan I Wayan Saprig oleh Nang Suplug, sesungguhnya sudah terbukti. Yaitu dan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan seperti :
 - a. I Wayan Saprig tinggal berumah dan memelihara juga menyembah (“Nyungsung”) Sanggah (“Merajan”) dan Nang Suplug;

- b. I Wayan Saprig yang mendaftarkan pengabenan Nang Suplug di Geria Kangkang, untuk serta dalam pengabenan bersama (vide putusan halaman 18);
- c. Menurut Surat Keterangan Kelihan Adat Banjar Pengembungan I Nyoman Pidra (bukti P.2) dengan dikuatkan oleh Kepala Dusun dan mantan Keliang Banjar Adat Pengembungan tahun 1964 sampai dengan 1984 diterangkan bahwa :
 - I Wayan Saprig adalah penegen ayahan dan Nang Suplug di Desa Adat;
 - I Wayan Saprig yang mengabenkan Nang Suplug;
 - I Wayan Saprig mengangkat anak Sentana I Wayan Sueca, I Made Merta dan Ni Nyoman Kasih;
 - I Wayan Sueca sebagai ahli waris dan segala harta peninggalan I Wayan Saprig;

Jadi dengan demikian status sentana dan I Wayan Saprig oleh Nang Suplug dan I Wayan Sueca oleh Nang Saprig adalah sudah terbukti. Masalah pengangkatan anak oleh I Wayan Saprig kepada 3 (tiga) orang anak, hal ini sangat tergantung kepada adat istiadat setempat (yang disebut “Desa Kala Patra” atau “Desa Mawa Cara”). Terbukti dan diterimanya peristiwa tersebut oleh Warga Banjar Adat Pengembungan, sampai diterima sebagai pengganti ayahan (“Penegen Ayahan”) dan orang tua angkatnya;

3. Bahwa bila antara fakta, bukti yang satu dengan bukti yang lain sudah bersesuaian, maka dapatlah diyakini peristiwa pengangkatan anak I Wayan Saprig (almarhum) oleh Nang Suplug (almarhum) dan pengangkatan anak I Wayan Sueca dan lainnya oleh I Wayan Saprig (almarhum) adalah benar adanya (vide pasal : 1906 BW). Jadi pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar tentang : melakukan Ayahan Desa, tinggal di pekarangan Nang Suplug (almarhum) dan melakukan penguburan maupun menyelenggarakan upacara Pengabenan dan sekaligus “Menyembah” adalah sudah benar dan tepat. Karena di dalam hukum adat yang di kenal di daerah para pihak yang berperkara juga sebagian besar di wilayah Bali, menyelenggarakan pengabenan dan “Menyembah” saat upacara pengabenan dilakukan, tidaklah mudah dilakukan oleh sembarangan orang. Karena itu adalah menyangkut nyawa atau harga diri (“Arimawa”/”Bela Pati”) atau “Sembah ke Sembah” sehingga dan pihak keluarga “Kepurusa” atau yang patut bertanggung jawab terhadap leluhurnya tidak akan mengijinkan kepada orang lain untuk mengabenkan, begitu juga sebaliknya seseorang tidak akan mau “Menyembah” bila memang tidak ada hubungan sembah kesembah dan sebelumnya atau warisan dan leluhurnya yang bersifat turun-temurun;
4. Bahwa dalam tingkat banding Tergugat telah mengajukan bukti baru (T.19). Bukti T.19 Penggugat/Terbanding tolak dengan tegas, karena selama Penggugat

2 (Ni Nyoman Rasin) yang telah berumur 90 tahun, mengajak Nang Suplug hidup bersama sebagai menantunya, Nang Suplug tidak pernah menyampaikan tentang penyerahan tanah sengketa dimaksud kepada I Wayan Saprig (suami Penggugat 2) maupun kepada Penggugat 2 sendiri. Juga catatan tersebut (T.19) tidak bernilai dalam hukum, karena penyerahan tersebut tidak dengan di hadapan Pejabat yang berwenang, atau tidak disaksikan oleh Pejabat yang berwenang. Bila penyerahan tersebut dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang, maka penulisan dalam T.19 sudah pasti berdasarkan surat resmi dan pejabat yang berwenang seperti : Kliang, Perbekel (Kepala Desa sekarang) dan Punggawa” (Camat, sekarang). Kami para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menolak dengan tegas akan kebenaran tulisan pada bukti T.19, karena suami Tergugat/ Terbanding-Termohon Kasasi pernah cukup lama menjabat sebagai Kliang Subak Kedungu. Dalam buku Subak Munggu, Tegalantang Kedungu, yang mewilayahi tanah sengketa, sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan, di Pengadilan Negeri Denpasar tidak terdapat penjelasan tersebut tapi sekarang kok baru muncul.

Sehingga dengan demikian bukti T.19, sudah sepatutnya di kesampingkan dan atau tidak dipertimbangkan;

Bahwa dalam bukti T.19, sama sekali tidak ada tercermin tentang adanya landasan hukum yang sah untuk memindahkan hak atas tanah sengketa dan Nang Suplug kepada Men Rempe. Apalagi Penggugat 2/Terbanding/Pemohon Kasasi yang sangat lama pernah hidup bersama sebagai menantu dan Nang Suplug tidak pernah memberikan pesan ataukah pemberitahuan bahwa tanah sengketa telah diserahkan kepada Men Rempe. Begitu juga kepada anak sentananya I Wayan Saprig (almarhum) suami Penggugat 2/Terbanding/ Pemohon Kasasi juga tidak pernah diberitahukan tentang penyerahan tersebut. Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum bukti T.19 dikesampingkan;

Penggugat 2 yang sekarang kebetulan duduk sebagai Keliang Subak (“Pekaseh”) tidak ada satupun dan buku-buku catatan Leter C ataukah Catatan Subak yang memuat sebagaimana halnya T.19;

Menimbang,

mengenai keberatan-keberatan ad. 1,2 dan 3 :

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang mempertimbangkan I Wayan Saprig bukanlah anak angkat dan Nang Suplug. Bahwa menurut bukti P.2 dan P.3 yang ditanda tangani oleh Kelian Banjar adat pengembung I Nyoman Pidna, Kepala Dusun Pengembung I Made Rusi dan mantan Kelian Banjar dan Kepala Dusun Pengembung tahun 1964 -1984 I Nyoman Rasem, bahwa I Wayan Saprig (almarhum) adalah penengen ayahan atau pelanjut segala kewajiban dan

Nang Suplug, dan pada waktu Nang Suplug meninggal dunia upacara pengabenan dilakukan oleh I Wayan Saprig dan isterinya/Penggugat 2;

Bahwa I Wayan Saprig dengan para Penggugat dan dulu sampai sekarang tinggal di pekarangan Nang Suplug. Sehingga terbukti I Wayan Saprig sebagai anak angkat dan Nang Suplug. Bahwa Penggugat I/I Wayan Sueca adalah anak angkat dan I Wayan Saprig telah terbukti dan pengakuan dan Penggugat 2 yang isteri I Wayan Saprig dan saksi-saksi dan I Wayan Sueca yang mengabenkan I Wayan Saprig;

Bahwa dan bukti P.10, P.14, P.18 berupa buku Subak Munggu Tagal lantang Kedungu terdapat 5 (lima) bidang tanah atas nama Nang Suplug yang semuanya dikuasai oleh para Penggugat kecuali dalam bukti P.18 yaitu pipil 273 persil 41 b klas II luas 38,5 are yang jadi tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat yang merupakan harta peninggalan Nang Suplug. Bahwa dan bukti P.1 dan T.I berupa silsilah Nang Suplug terlihat bahwa Tergugat adalah cucu kesamping dan Nang Suplug, sehingga tidak berhak mewaris harta peninggalannya;

mengenai keberatan ad.4 :

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum acana dengan menerima bukti T.18 secara langsung tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapinya, lagi pula bukti T.18 dalam berkas a quo tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Mei 2001 Nomor 98/PDT/2001/PT.DPS., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Desember 2000 No. 76/Pdt.G/2000/PN.DPS., yang dianggap telah tepat dan benar dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon kasasi adalah pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dan para Pemohon Kasasi I. I WAYAN SUECA
2. NI NYOMAN RASIN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Mei 2001 Nomor 98/PDT/2001/PT.DPS., yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Desember 2000 Nomor 76/Pdt.G/2000/PN.Dps.;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum sah dan berharga atas sita jaminan (CB) terhadap tanah sengketa yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Oktober 2000;
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang tercantum dalam pipil Nomor 273 persil Nomor 41 b klas II luas \pm 38,50 are atas nama Nang Suplug adalah sah milik Nang Suplug leluhur para Penggugat;
- Menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan Nang Suplug yang paling berhak atas tanah sengketa;
- Menghukum Tergugat agar menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa suatu beban apapun;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan baik dalam tingkat pertama, tingkat Banding maupun dalam tingkat Kasasi, yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2005 dengan H. ABDUL KADIR MAPPING, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. MIEKE KOMAR, SH.MCL., dan I.B. NGURAH ADNYANA, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof.DR. MIEKE KOMAR, SH.MCL., dan I.B. NGURAH ADNYANA, SH., Hakim-Hakim Anggota dan RAHMI MULYATI, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

H. Abdul Kadir Mapping, SH.

I.B. Ngurah Adnyana, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Rahmi Mulyati, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 193.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 200.000,-

Catatan : Tidak dilampirkan dengan Putusan Banding (PT) dan Putusan Tingkat Pertama (PN).